

BAB IV
PANDANGAN ISLAM TERKAIT PENYEDIAAN FASILITAS TERMINAL
UNTUK PELAYANAN KARGO DAN POS DI BANDAR UDARA
KUALANAMU MEDAN

A. Kargo dan Pos dalam Pandangan Islam

1. Kargo menurut Hukum Islam

Kargo adalah barang yang diangkut¹. Maka pada zaman dahulu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam menggunakan beberapa alat untuk mengangkut barang, yaitu :

a) Dalam al-Quran, dalil yang mengatur adalah :

1) An-Nahl ayat 5-7, firman Allah SWT :

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ
 ﴿٥﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿٦﴾
 وَتَحْمِلُ أَوْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّئِنْ كُنْتُمْ تُكْفِرُونَ إِلَّا يَشِقُّ الْأَنْفُسَ
 إِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٧﴾

Artinya: “Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan. Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan. Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”.

¹ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan”, Pasal 1 angka (23)

2) An-Nahl ayat 8, firman Allah SWT :

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya.”

b) Pada zaman dahulu, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam mengenakan beberapa hewan tunggangan², yaitu :

(1) Kuda

Kuda atau didalam bahasa arabnya disebut dengan *al-khail*. Kuda pertama yg dimiliki Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bernama *as-sakb*. Kuda tersebut memiliki warna putih di kaki dan kepalanya sebelah kanan. Itu adalah kuda pertama Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang digunakan di medan perang. Ia memiliki pakaian dari kulit.

(2) *Bagal* dan *Himar*

Disamping kuda, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam memiliki *bagal* yang beliau kendarai saat bepergian. *Bagal* yang bernama *Duldul* tersebut masih hidup sepeninggal Rasulullah saw, hingga tanggal gigi-giginya. Hingga akhirnya ia meninggal di Yanbu’. Adapun *Himar* Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang bernama *Ufair* meninggal saat haji Wada’.

(3) Unta

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam juga memiliki 20 Unta perahan yang dibiarkan berkeliaran di hutan.³

² Mozaik Islam, “Beberapa Hewan Tunggangan Rasulullah Saw”, <https://www.mozaikislam.com/258/beberapa-hewan-tunggangan-rasulullah-saw.htm>, diakses pada tanggal 23 Januari 2019

2. Pos menurut Hukum Islam

Pos adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengirimkan informasi atau suatu objek, di mana untuk dokumen tertulis biasanya dikirimkan dengan amplop tertutup (surat menyurat).

a) Dalil yang mengatur adalah :

- 1) Hadis Riwayat Bukhari, menyebutkan : *“Dari Abdullah bin Abbas menceritakan bahwa Rasulullah SAW mengutus seorang laki-laki untuk (membawa) surat beliau, dan ia di suruh untuk menyerahkan kepada pembesar Bahrain, maka pembesar Bahrain itu menyerahkannya kepada Kisra (gelar raja Persia). Ketika Kisra membacanya, maka surat itu dirobeknya. Saya mengira bahwa Ibnul Musayyab berkata, maka Rasulullah SAW mendoakan mereka agar mereka dirobek-robek.”*
- 2) Hadis Riwayat Tirmidzi, menyebutkan: *“Dari Annas bin Malik: bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW menulis (surat) sebelum wafatnya beliau kepada Kisra (gelar raja Persia) dan kepada Kaisar, kepada Najasyi (raja negri Habsyah) dan kepada setiap pembesar kerajaan. Rasulullah SAW mengajak mereka untuk memeluk agama Islam, dan bukan Najasy yang telah beragama Islam.”*

b) Cerita Nabi Sulaiman dan Burung Hud-Hud

Nabi Sulaiman adalah seorang nabi dan raja yang shaleh. Allah memberikan mukjizat kepadanya sehingga Ia dapat memahami bahasa binatang dan menundukan bangsa jin. Beliau sangat berwibawa dan ditakuti anak buahnya.⁴

Suatu ketika, Nabi Sulaiman mengumpulkan seluruh tentaranya yang terdiri dari manusia, binatang dan para jin. Mereka semua berkumpul

³ Mozaik Islam, *Loc.cit.*, <https://www.mozaikislam.com/258/beberapa-hewan-tunggangan-rasulullah-saw.htm>, diakses pada tanggal 23 Januari 2019

⁴ Muhammad Gufron Hidayat, *Rahasia Kekayaan Nabi Sulaiman* (Medpress Digital, Jakarta:2013), hal.114

memenuhi Sang Raja Balairung. Setelah diperiksa Nabi Sulaiman mengetahui ternyata burung Hud-Hud ternyata tidak hadir.⁵ Sebenarnya Hud-Hud adalah mata-mata pasukan Nabi Sulaiman, yang bertugas untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang apa saja yang patut diketahui oleh Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman berkata :

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ
 لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لِيَأْتِنِي بِسُلْطَانٍ
 مُّبِينٍ

Artinya: “Mengapa aku tidak melihat hud-hud? Apakah dia termasuk yang tidak hadir? Sungguh aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras atau benar-benar menyembelihnya kecuali jika benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan yang jelas”. (QS. An-Naml : 20-21).

Mana kala Nabi Sulaiman berhenti berbicara, burung Hud-Hud kemudian datang. Burung Hud-Hud pun menampakan kalau Ia habis melakukan perjalanan yang jauh, napasnya tersenggal-senggal.⁶ Burung Hud-Hud itupun berkata :

⁵ Alasan Nabi Sulaiman mencari Hud-hud karena dia menunjukkan pada sumber air. Lihat Wahbah al-Zuhaili, “Tafsir al-Munir”, Juz 10 (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hal.311

⁶ Muhammad Sakura, *Kisah Hikayat Legenda Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis*, hal.1

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ
 بِنَبَأٍ يَقِينٍ ﴿١٢﴾ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ
 شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾ وَجَدْتُهُمْ وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ
 دُونِ اللَّهِ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا
 يَهْتَدُونَ ﴿١٤﴾ أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿١٥﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ
 الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿١٦﴾

Artinya: “Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya; dan kubawa kepadamu dari negeri Saba suatu berita penting yang diyakini. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari, selain Allah; dan syaitan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka lalu menghalangi mereka dari jalan (Allah), sehingga mereka tidak dapat petunjuk, agar mereka tidak menyembah Allah Yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi dan Yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Allah, tiada Tuhan Yang disembah kecuali Dia, Tuhan Yang mempunyai 'Arsy yang besar”. (QS. An-Naml: 22-26)

Berita itu mengejutkan Nabi Sulaiman yang terdiam sementara waktu. Namun Nabi Sulaiman tidak percaya begitu saja dengan apa yang dikatakan burung Hud-Hud. Ia berkata, “Akan kami lihat, apa kamu benar, ataukah kamu termasuk yang berdusta.” Kemudian, Nabi Sulaiman

meminta kertas dan pena untuk menulis surat. Selanjutnya, ia memberikan sepucuk surat kepada burung Hud-hud untuk diberikan kepada Ratu Balqis dan berkata: “*Pergilah dengan (membawa) suratku ini, lalu jatuhkan kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan*”. Burung Hud-hud pun terbang ke Negeri Saba.⁷

c) Surat Rasulullah kepada Raja-Raja

Pada masa awal setelah diangkat sebagai utusan Allah (Rasulullah) Nabi Muhammad Saw membangun komunikasi dengan para pemimpin suku dan pemimpin negara lain. Beliau mengirim utusan yang membawa surat ajakan masuk Islam. Korespondensi melalui surat itu tujukan kepada Heraclius (kaisar Romawi), Raja Negus (penguasa Ethiopia), dan Khusrau (penguasa Persia).⁸

Sejarah mencatat, waktu itu Heraclius (Raja Romawi) dan Kisra (Raja Persia) merupakan dua kerajaan yang terkuat pada zamannya, dan merupakan dua orang yang telah menentukan jalannya politik dunia serta nasib seluruh penduduknya. Perang antara dua kerajaan ini berkecamuk dengan kemenangan yang selalu silih berganti.⁹

Pada mulanya Persia adalah pihak yang menang. Ia menguasai Palestina dan Mesir, menaklukkan *Baitul Maqdis* (Yerusalem) dan berhasil membawa Salib Besar (*The True Cross*). Kemudian giliran Persia mengalami kekalahan lagi. Panji-panji *Bizantium* kembali berkibar lagi di Mesir, Suriah serta Palestina, dan Heraklius berhasil mengembalikan salib itu. Kalau saja orang ingat akan kedudukan kedua kerajaan itu, mereka akan dapat mengira-ngira betapa besarnya dua nama ini, yang mendengarnya saja hati orang sudah gentar. Tiada satu kerajaan pun yang pernah berpikir hendak melawan mereka. Yang terlintas dalam pikiran orang ialah hendak membina persahabatan dengan keduanya. Jika

⁷ Imam Ahmad Ibnu Nizar, *Nabi Sulaiman dan Burung Hud-Hud*, (Jakarta: Diva Press, 2009), hal.2

⁸ Kholid Sayyid Ali, *Surat-Surat Nabi Muhammad*, (Gemainsani Press, 2011), hal.25

⁹ *Ibid.*

kerajaan-kerajaan dunia yang terkenal pada waktu itu saja sudah demikian keadaannya, apalagi negeri-negeri Arab. Yaman dan Irak waktu itu di bawah pengaruh Persia, sedang Mesir sampai ke Syam di bawah pengaruh Heraclius. Pada waktu itu *Hijaz* dan seluruh semenanjung *jazirah* terkurung dalam lingkaran pengaruh kedua *imperium* ini. Kehidupan orang Arab pada masa itu hanya tergantung pada soal perdagangan dengan *Yaman* dan *Syam*. Dalam hal ini perlu sekali mereka mengambil hati Kisra dan Heraclius agar kedua kerajaan ini tidak merusak perdagangan mereka.¹⁰

Disamping itu kehidupan orang-orang Arab tidak lebih daripada *kabilah-kabilah*, yang dalam bermusuhan, kadang keras, kadang lunak. Tak ada ikatan di antara mereka yang merupakan suatu kesatuan politik, yang dapat mereka gunakan untuk menghadapi pengaruh kedua kerajaan raksasa tersebut.

Oleh sebab itu, Rasulullah mengirimkan utusan-utusannya kepada kedua penguasa besar itu juga kepada Ghassan, Yaman, Mesir dan Abisinia. Beliau mengajak mereka untuk memeluk Islam, tanpa merasa khawatir akan segala akibat yang mungkin timbul. Dampak yang mungkin dapat membawa seluruh negeri Arab tunduk di bawah cengkeraman Persia dan Bizantium. Akan tetapi kenyataannya, Rasulullah tidak ragu-ragu mengajak para raja itu menganut agama yang benar. Beliau mengirim utusan kepada Heraclius, Kisra, Muqauqis, Harits Al-Ghassani (Raja Hira), Harits Al-Himyari (Raja Yaman) dan kepada Najasi, penguasa Abesinia (Ethiopia). Beliau hendak mengajak mereka masuk Islam.¹¹

Penyediaan fasilitas yang dikelola oleh PT. Angkasa Pura II (PERSERO) di Bandar Udara Kualanamu Medan adalah Terminal Kargo dan Pos. Pada zaman Nabi Muhammad Saw, kargo atau angkutan barang menggunakan kuda (*al-khail*), bagal, himar dan unta. Sedangkan untuk

¹⁰ *Ibid.*, hal.27

¹¹ *Ibid.*

Pos, pada zaman nabi untuk melakukan kegiatan surat menyurat adalah menggunakan hewan yaitu seperti yang ada dikisah Nabi sulaiman dan burung Hud-Hud. Tetapi seiring berkembangnya zaman, kargo dan pos pada saat ini dikirim menggunakan ekspedisi kapal, kereta api, truk ataupun pesawat terbang

B. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Terminal Untuk Kargo dan Pos di Bandar Udara Kualanamu Medan

Kegiatan penyediaan fasilitas terminal untuk kargo dan pos di Bandar Udara Kualanamu Medan dikelola oleh PT. Angkasa Pura II (PERSERO). Dalam menjalankan fasilitas terminal ini, PT. Angkasa Pura II (PERSERO) memberlakukan Daerah Keamanan Terbatas pada tanggal 1 Mei 2014 diatur ketentuan untuk memasuki DKT disyaratkan harus memiliki ijin masuk/pas bandara, bagi yang tidak memiliki pas bandara dapat memanfaatkan jasa pelayanan yang diberikan kepada Mitra Usaha Lini-2. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengendalian Jalan Masuk (*Access Control*) ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara, yaitu: “Orang perseorangan yang dapat memperoleh Pas Bandar udara salah satunya adalah pegawai badan hukum yang melakukan kegiatan di Bandar udara dan harus mempunyai kerjasama dengan penyelenggara Bandar udara”. Dengan pemberlakuan DKT, perusahaan yang ingin mengambil kargonya harus melakukan perjanjian kerjasama dengan Terlapor yang dengan ini harus menyewa di terminal Lini-2 (pergudangan). Dalam pandangan Islam sewa menyewa disebut:

1. Sewa Menyewa (*Ijarah*)

a) Pengertian *Ijarah*

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan *mu'amalah* ialah sewa menyewa, yang dalam fiqh Islam disebut “*Ijarah*”. *Al-ijarah*

menurut bahasa berarti *al-ajru* yang berarti *al-iwadu* (ganti) oleh sebab itu *as-sawab* (pahala) dinamai *ajru* (upah).¹²

Ijarah berasal dari kata *al-ajru*, berarti *al-iwadh* (upah atau ganti). Wahbah al-Zuhaili menjelaskan *ijarah* menurut bahasa, yaitu *bai' al-manfaah* yang berarti jual beli manfaat.¹³ Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijarah* antara lain sebagai berikut¹⁴ :

- 1) Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* adalah: “*akad terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti*”.
- 2) Menurut Malikiyah bahwa *ijarah* adalah: “*Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat menusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan*”.
- 3) Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah: “*Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.*”

Berdasarkan pengertian di atas terlihat bahwa yang dimaksud sewa menyewa adalah pengambilan manfaat suatu benda. Jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah, tanah juga dapat berupa karya pribadi seperti pekerja.¹⁵

Para ulama *ijma'* tentang kebolehan *ijarah* karena manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga orang lain. *Ijarah* adalah salah satu bentuk aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia karena ada manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali

¹² Abdul bin Nuh dan Oemar Bakriy, “*kamus Arab-Indonesia-Inggris*”, hal.11

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 4 (Libanon: Dar al-Fikri, 1984) hal.732

¹⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hal. 129

¹⁵ Chairuman Pasaribu dan Suharwadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hal. 52.

melalui sewa-menyewa atau upah-mengupah terlebih dahulu. Transaksi ini berguna untuk meringankan kesulitan yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong menolong yang dianjurkan agama. *Ijarah* merupakan bentuk *muamalah* yang dibutuhkan manusia. Karena itu, syariat islam melegalisasi keberadaannya. Konsep *ijarah* merupakan manifestasi keluwesan hukum islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.¹⁶

Manfaat sesuatu dalam konsep *ijarah*, mempunyai pengertian yang sangat luas meliputi imbalan atas manfaat suatu benda atau upah terhadap suatu pekerjaan tertentu. Jadi, *ijarah* merupakan transaksi terhadap manfaat suatu barang dengan suatu imbalan, yang disebut dengan sewa-menyewa. *Ijarah* juga mencakup transaksi terhadap suatu pekerjaan suatu pekerjaan tertentu, yaitu adanya imbalan yang disebut juga dengan upah-mengupah.¹⁷

b) Bentuk-bentuk Ijarah

- 1) *Ijarah ain*, yakni ijarah yang berhubungan dengan penyewaan benda yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari benda tersebut tanpa memindahkan kepemilikan benda tersebut, baik benda bergerak seperti menyewa kendaraan maupun benda tidak bergerak seperti sewa rumah.¹⁸
- 2) *Ijarah amal*, yakni ijarah terhadap perbuatan atau tenaga manusia yang diistilahkan dengan upah-mengupah. Ijarah ini digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa dari pekerjaan yang dilakukannya¹⁹.

c) Dasar Hukum *Ijarah*

¹⁶ Rozalinda, Op.cit., hal.131

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

Dasar-dasar hukum atau rujukan *ijarah* adalah al-Quran, Al-Sunnah dan Al-Ijma²⁰.

(a) Dasar Hukum *Ijarah* dalam al-Quran adalah :

(1) Al-Baqarah ayat 233, firman Allah SWT :

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَضْرِبُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
مَاءَ أَيْتِمٌ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “Dan jika dan jika ingin anakmu disuskan orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

(2) At-Thalaq ayat 6, firman Allah SWT:

وَأْتِمِرُوا بِئِنَّكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ

Artinya: “Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka”.

(3) Al-Qashash ayat 26, firman Allah SWT:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنِّي خَشِيتُ أَن يَأْتِيََنَّكَ مِنَ الْيَهُودِ فِئَةٌ يَأْتِيَنَّكَ أُولَئِكَ الْيَهُودِ بِالضَّلَامِ ۗ

Artinya : “Salah seorang dari wanita itu berkata:”wahai bapakku, ambillah dia sebagai pekerja kita karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya”.

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal.116

(b) *As-Sunnah* yang dijadikan sebagai dasar hukum diperolehkannya akad sewa-menyewa adalah sebagai berikut: “*Dari Handhala bin Qais berkata: Saya bertanya kepada Rafi bin Khadij tentang menyewakan bumi dengan emas dan perak, maka ia berkata: Tidak apa-apa, adalah orang-orang di jaman Rasulullah saw menyewakan bumi dengan barang-barang yang tumbuh di perjalanan air dan yang tumbuh di pangkal-pangkal selokan dan dengan beberapa macam dari tumbuh-tumbuhan lalu binasa ini, selamat itu dan selamat itu dan binasa yang itu, sedangkan orang yang tidak melakukan penyewaan kecuali melakukan demikian, oleh karma itu kemudian dilarangnya, apapun sesuatu yang dimaklumi dan ditanggung, maka tidak apa-apa*”. (HR. Muslim)

(c) Landasan *Ijmanya* ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulamapun yang membantah kesepakatan (*Ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berebeda pendapat tetapi hal itu tidak dianggap²¹.

d) Rukun dan syarat *Ijarah*.

Agar transaksi sewa menyewa atau upah mengupah menjadi sah harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun yang menjadi rukun *ijarah* menurut hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul* dengan lafazh *ijarah* atau *isti'jar*. Rukun *ijarah* menurut jumhur ulama ada tiga, yaitu : 1) *Aqidan* yang terdiri dari *muajir* dan *musta'jir*, 2) *ma'qud alaih* yang terdiri dari ujah dan manfaat, 3) *sighat* yang terdiri dari *ijab* dan *qabul*. Berikut akan diuraikan rukun dan syarat dari *ijarah*²² :

(1) Dua orang yang berakad (*mu'ajir* dan *musta'jir*) diisyaratkan :

(a) Berakal dan *mumayiz*. Namun, Tidak disyaratkan *baligh*. Ini berarti para pihak yang melakukan akad *ijarah* harus sudah cakap

²¹ Hendi Suhendi, *Op.cit.*, hal.117

²² Rozalinda, *Op.cit.*, hal.132

bertindak hukum sehingga semua perbuatannya dapat di pertanggungjawabkan. Maka tidak dibenarkan memperkerjakan orang gila, anak-anak yang belum *mumayiz* dan tidak berakal.

(b) *'an-taradin*, artinya kedua belah pihak berbuat atas kemauan sendiri. Sebaliknya, tidak dibenarkan melakukan upah mengupah atau sewa menyewa karena paksaan oleh salah satu pihak ataupun dari pihak lain.

(2) Sesuatu yang di akadkan (barang dan pekerjaan), disyaratkan²³:

(a) Objek yang disewakan dapat diserahkan baik manfaat maupun bendanya. Maka tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan. Ketentuan ini sama dengan dilarang melakukan jual beli yang tidak dapat diserahkan.

(b) Manfaat objek yang di ijarahkan harus sesuatu yang dibolehkan agama (*mutaqawimah*) seperti sewa menyewa buku untuk dibaca dan menyewa rumah untuk di diami. Atas dasar itu, para fuqaha sepakat menyatakan, tidak boleh melakukan *ijarah* terhadap perbuatan maksiat, seperti menggaji seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, menyewakan rumah untuk prostitusi, dan lain sebagainya sebagaimana yang mengarah kepada perbuatan maksiat.

(c) Manfaat dari objek yang akan di ijarahkan harus diketahui sehingga perselisihan dapat dihindari.

(d) Manfaat dari objek yang akan disewakan dapat dipenuhi secara hakiki maka tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat dipenuhi secara hakiki, seperti menyewa orang bisu untuk berbicara.

(e) Jelas ukuran dan batas waktu *ijarah* agar terhindar dari perselisihan.

²³*Ibid.*

(f) Perbuatan yang diupahkan bukan perbuatan yang *fardhu* atau diwajibkan kepada *mu'ajir* (penyewa), seperti sholat, puasa, haji, imamah sholat, adzan dan *iqamah*.

(g) Manfaat yang disewakan menurut kedewasaan dapat disewakan, seperti menyewakan toko, komputer maka tidak boleh menyewakan pohon untuk menjemur pakaian, karena hal itu diluar dari kebiasaan.

(3) Upah atau imbalan, disyaratkan²⁴ :

(a) Upah atau imbalan berupa benda yang diketahui yang dibolehkan memanfaatkannya (*mal mutaqaawimm*) dalam hadis nabi dijelaskan yang artinya: “*Dari abu hurairah dan Abu Said keduanya berkata : “Siapa yang melakukan upah mengupah maka hendaklah ia ketahui upahnya.”*”

(b) Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat.

(c) Upah atau imbalan tidak disyaratkan dari jenis yang diadakan, misalnya sewa rumah dengan sebuah rumah, upah mengerjakan sawah dengan sebidang sawah. Syarat seperti ini sama dengan riba.

(d) *Shigat*, disyaratkan berkesuaian dan menyatunya majelis akad, seperti yang dipersyaratkan dalam akad jual beli. Maka akad *ijarah* tidak sah, apabila antara ijab dan Kabul tidak berkesuaian, seperti tidak berkesesuaian antara objek atau batas waktu.²⁵

e) Pembayaran upah dan sewa

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak

²⁴ *Ibid*, hal.133

²⁵ *Ibid*.

ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi’I dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu’jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta’jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta’jir*) sudah menerima kegunaan. Hak menerima upah bagi *musta’jir* adalah sebagai berikut :

- 1) Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah Saw. Bersabda :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: “Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering”.

- 2) Jika penyewa barang uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.²⁶

f) Menyewakan Barang Sewaan

Musta’jir dibolehkan menyewakan lagi barang sewaan kepada orang lain dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akad, seperti penyewaan seekor kerbau, ketika akad dinyatakan bahwa kerbau itu disewa untuk membajak disawah, kemudian kerbau tersebut disewakan lagi dan timbul *musta’jir* kedua, maka kerbau itupu harus digunakan untuk membajak pula. Harga penyewaan yang kedua ini bebas bebas aja, dalam arti boleh lebih besar, lebih kecil, atau seimbang.

Bila ada kerusakan pada benda yang disewa maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang (*mu’jir*) dengan syarat kecelakaan itu bukan akibat dari kelalaian *musta’jir*. Bila kecelakaan atau kerusakan benda yang di sewa akibat kelalaian *musta’jir* maka yang bertanggung jawab adalah

²⁶ H.Hendi Suhendi, Op.cit., hal 121

musta'jir itu sendiri, misalnya menyewa mobil, kemudian mobil itu hilang dicuri karena disimpan bukan pada tempat yang layak.²⁷

g) Pengembalian Sewaan

Jika *ijarah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan, jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkannya kepada pemiliknya, dan bentuk barang sewaan adalah benda tetap (*"iqar*), ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkannya.

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa ketika *ijarah* telah berakhir, penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerahkannya seperti barang titipan.²⁸

h) Aspek Sewa Menyewa

Dilihat dari segi objeknya, sewa menyewa (*ijarah*) dapat dibagi menjadi dua macam yaitu *ijarah* bersifat manfaat dan *ijarah* yang bersifat pekerjaan (jasa) yaitu :

- (1) Sewa menyewa (*ijarah*) bersifat manfaat. Umpamanya, sewa menyewa tanah untuk pertanian, rumah, toko, kendaraan, pakaian dan perhiasan.
- (2) Sewa menyewa (*ijarah*) yang bersifat pekerjaan (jasa), ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* semacam ini menurut ulama fiqih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit dan tukang sepatu.

Sewa menyewa (*ijarah*) seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menjadi seorang pembantu rumah tangga, tukang kebun dan satpam. Dan

²⁷ *Ibid.* Hal. 122

²⁸ H. Hendi Suhendi, Op.cit., hal.123

ada juga yang bersifat serikat, seperti mengabdikan buruh pabrik, buruh bangunan dan lain sebagainya.

Dalam mengelola Terminal Kargo di Bandar Udara Kuala Namu Medan, PT. Angkasa Pura II (PERSERO) dalam hal ini membagi 2 (dua) Lini, yaitu Lini-1 yang merupakan terminal untuk pelayanan pengiriman (*outgoing*) kargo dan pos, dan Lini-2 yang merupakan salah satu fasilitas komersial milik PT. Angkasa Pura II (PERSERO) berupa ruangan yang dapat disewakan sebagai pergudangan dalam kegiatan usaha oleh Mitra Usaha untuk pelayanan penerimaan (*incoming*) kargo dan pos. Dalam Islam sewa menyewa adalah pengambilan manfaat suatu benda. Jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah, tanah juga dapat berupa karya pribadi seperti pekerja.

Para ulama *ijma'* tentang kebolehan *ijarah* karena manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga orang lain. *Ijarah* adalah salah satu bentuk aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia karena ada manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa-menyewa atau upah-mengupah terlebih dahulu. Transaksi ini berguna untuk meringankan kesulitan yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong menolong yang dianjurkan agama. *Ijarah* merupakan bentuk muamalah yang dibutuhkan manusia. Karena itu, syariat Islam melegalisasi keberadaannya. Konsep *ijarah* merupakan manifestasi keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.

C. Pelayanan Kargo dan Pos di Bandar Udara Kualanamu Medan

Pelayanan Kargo dan Pos di Bandar Udara Kualanamu Medan di laksanakan oleh PT. Angkasa Pura II (PERSERO), dalam pelayanannya diduga PT. Angkasa Pura II (PERSERO) melakukan monopoli. Yang dalam hukum Islam disebut dengan *Ihtikar*.

1. Monopoli dalam Pandangan Islam

a) Pengertian *Ihtikar*

Hukum persaingan usaha melarang melakukan penimbunan harta yang dimaksudkan untuk menaikkan harga barang jika telah menjadi langka.²⁹ *Al-Ihtikar* secara bahasa berarti menahan sesuatu untuk menunggu harga naik.³⁰ *Ihtikar* artinya menimbun barang agar yang beredar dimasyarakat berkurang, lalu harganya naik. Yang menimbun memperoleh keuntungan besar, sedangkan masyarakat dirugikan. Menimbun dengan cara demikian haram hukumnya dalam islam.

Rasulullah Saw melarangnya, karena perbuatan demikian didorong oleh nafsu serakah, loba dan tamak, serta mementingkan diri sendiri dengan merugikan orang banyak. Selain itu juga menimbulkan kerendahan moral serta mental.

Nabi Saw bersabda :

مَنْ حَتَكَرَ فَهُوَ خَاطِيٌّ

Artinya : ”Barang siapa menimbun (*Ihtikar*), dia berbuat salah” (HR. Abu Dawud, Attirmidzi, Muslim)³¹

Ihtikar artinya zalim (aniaya) dan merusak pergaulan. Menahan (menimbun) barang-barang kebutuhan pokok manusia untuk dapat meraih keuntungan dengan menaikkan harganya. Upaya penimbunan barang dagangan untuk menunggu melonjaknya harga. Adapun pengertian *ihthikar* dalam tinjauan fiqih adalah penahanan atau

²⁹ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 47

³⁰ Rozalinda, *Op.cit.*, hal. 351

³¹ Azis Salim Basyarahil, “*Masalah Agama*”, (Jakarta: GP, 2016), hal. 56

penimbunan atas suatu barang dagangan dengan tujuan untuk dijual kembali pada saat harga.³²

Beberapa definisi penimbunan barang (*ihtikar*) menurut beberapa ahli dan ulama:

(1) Imam al-Ghazali (Mazhab Syafi’I) mengatakan *ihtikar* sebagai penyimpanan barang dagangan oleh penjual makanan untuk menunggu melonjaknya harga penjualannya ketika harga melonjak.

(2) Ulama Mazhab Maliki mengatakan *ihtikar* adalah penyimpanan barang oleh produsen baik, makanan, pakaian, dan segala barang yang merusak pasar.

(3) As-syyid Sabiq dalam Fiqh as-Sunnah menyatakan *ihtikar* sebagai membeli suatu barang dan menyimpannya agar barang tersebut berkurang dimasyarakat sehingga harganya meningkat sehingga manusia akan mendapatkan kesulitan akibat kelangkaan dan mahalanya harga barang tersebut.³³

b) Dasar Hukum Monopoli (*Ihtikar*)

Para ahli fiqh menyatakan *ihtikar* adalah perbuatan terlarang. Dasar hukum pelarangan ini adalah kandungan Al-Quran yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya, termasuk didalamnya *ihtikar* diharamkan oleh agama.

Setiap orang yang melakukan *ihtikar* (penimbunan barang dagangan) dengan sengaja untuk menunda penjualan barang (dagang) itu ke pasar, dengan maksud untuk mendapatkan kenaikan harga barang, dengan cara memanfaatkan kelangkaan barang (dagangan) dan kebutuhan konsumen (pembeli), maka orang tersebut dianggap bersalah (berdosa karena tindakannya).³⁴

Dasar hukum yang digunakan ulama fiqh yang tidak membolehkan adanya *ihtikar* adalah kandungan nilai-nilai universal al-Quran yang

³² Rozalinda, Op.cit., hal.351

³³ Sayyid Sabiq, “*Fiqh as-Sunnah*”, (Libanon: Dar al-Fikr, 1981), hal.162

³⁴ Rozalinda, Op.cit., hal. 353

menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya termasuk didalamnya ihtikar diharamkan oleh agama Islam.

(1) Al-Quran

(a) QS. Al-Hasyr ayat 7, firman Allah SWT :

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آفَاءَ الرَّسُولِ فَخُذُوهُ وَمَا
نَهَيْكُمْ عَنْهُ فَأَنْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: “*Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.*” (QS. Al-Baqarah [2:279])

(b) QS. Al-Maidah ayat 2, firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَتَانُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالنَّفَقَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu*

melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (menggangu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) menggangu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

(c) QS al-Hajj ayat 78, firman Allah SWT :

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

Artinya: “Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya, dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orangtuamu Ibrahim. Dia (Allah)

telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka dirikanlah sembahyang, tunaikan zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu. Maka dialah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya Penolong”.

Dari beberapa ayat tersebut diatas, dapat dipahami secara jelas sejumlah pesan antara lain tentang perintah untuk saling tolong menolong sesama manusia serta larangan untuk saling menganiaya kepada sesama manusia termasuk dalam hal perniagaan yaitu seperti penimbunan barang. Yang mana seseorang dilarang untuk melakukan penimbunan barang karena akan merugikan salah satu pihak dalam hal tersebut.

(2) Hadis

(a) Di dalam Hadis Sahih disebutkan:

مَنْ اِحْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِيٌّ

Artinya: “Tidaklah seorang menimbun, kecuali berdosa.” (HR. Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi)

Setiap orang yang melakukan *ihthikar* (penimbunan barang dagangan) dengan sengaja untuk menunda penjualan barang (dagang) itu ke pasar, dengan maksud untuk mendapatkan kenaikan harga barang, dengan cara memanfaatkan kelangkaan barang (dagangan) dan kebutuhan konsumen (pembeli), maka orang tersebut dianggap bersalah (berdosa karena tindakannya)³⁵.

c) Indikator *Ihtikar*

³⁵ Rozalinda, *Op.cit.*, hal.355

Ihtikar artinya menimbun barang agar barang tersebut berkurang, lalu harganya naik. Yang menimbun memperoleh keuntungan besar, sedangkan masyarakat dirugikan³⁶. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis: *Dari Mu'adz bin Jabal ia berkata : aku bertanya kepada Rasulullah Saw. Tentang ihtikar, apakah ihtikar itu? Rasulullah Saw bersabda: "Apabila seorang (pedagang) mendengar harga murah ia merasa gelisah, dan apabila ia mendengar harga mahal, ia merasa senang, seburuk-buruk seorang hamba adalah orang yang melakukan ihtikar, ketika Allah memberikan harga yang murah ia merasa susah, dan ketika Allah memberikan harga tinggi, ia merasa senang"*. (HR Thabrani)

Dalam hal ini para ulama berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan *ihtikar* adalah yang memiliki kriteria sebagai berikut :

- (1) Bahwa barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya, berikut tanggungan untuk persediaan setahun penuh. Karena seseorang boleh menimbun untuk persediaan nafkah dirinya dan keluarganya dalam tenggang waktu selama satu tahun.
- (2) Bahwa orang tersebut menunggu saat-saat memuncaknya harga barang agar dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi karena orang sangat membutuhkan barang tersebut.
- (3) Bahwa penimbunan dilakukan terhadap barang yang sangat dibutuhkan masyarakat, seperti makanan, dan lain-lain. Jika barang-barang yang ada ditangan para pedagang tidak dibutuhkan manusia maka hal itu tidak dianggap sebagai penimbunan, karena tidak mengakibatkan kesulitan pada manusia³⁷.

Dari ketiga syarat itu, jika dianalisis dari aspek keharamannya maka dapat disimpulkan, bahwa penimbunan yang diharamkan adalah kelebihan dari keperluan nafkah dirinya dan keluarganya dalam masa satu tahun. Hal ini berarti apabila menimbun barang konsumsi untuk mengisi kebutuhan

³⁶ Ibid., hal.356

³⁷ Ibid., hal.358

keluarga dan dirinya dalam waktu satu tahun tidaklah diharamkan sebab hal itu adalah tindakan yang wajar untuk menghindari kesulitan ekonomi dalam masa paceklik atau krisis ekonomi lainnya. Sedangkan syarat terjadinya penimbunan adalah bukan pembelian barang. Akan tetapi sekadar mengumpulkan barang dan menahannya sembari menunggu naiknya harga sehingga bias menjualnya dengan harga yang lebih mahal³⁸.

d) Persamaan dan Perbedaan antara *Ihtikar* dengan Monopoli

Ihtikar dan Monopoli memiliki beberapa persamaan dan perbedaan, adapun persamaan antara *ikhtikar* dengan monopoli adalah sebagai berikut:³⁹

- (1) Monopoli dan *Ihtikar* sama-sama memiliki unsur kepentingan sepihak dalam mempermainkan harga.
- (2) Pelaku monopoli dan *al-ihktikar* sama-sama memiliki hak opsi untuk menawarkan barang-barang ke pasaran ataupun tidak menawarkannya.
- (3) Monopoli dan *Ihtikar* dapat mengakibatkan kerugian ketidakpuasan kepada masyarakat.

Selain beberapa persamaan diatas terdapat juga perbedaan antara monopoli dan *ihktikar* adalah⁴⁰:

- (1) Bahwa monopoli terjadi jika seseorang memiliki modal yang besar dan dapat memproduksi suatu barang tertentu dipasaran yang dibutuhkan oleh masyarakat, sedangkan *ihktikar* tidak hanya bisa dilakukan oleh pemilik modal besar namun masyarakat menengah dengan modal seadanya pun bisa dilakukan.
- (2) Suatu perusahaan monopolis cenderung dalam melakukan aktifitas ekonomi dan penetapan harga mengikut ketentuan pemerintah

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Iswardono, *Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN,1990), hal. 104

⁴⁰ *Ibid.*, hal.105

(adanya regulasi standar pemerintah), sedangkan *ihtikar* dimana dan kapanpun bisa dilakukan oleh siapa saja, sebab penimbunan sangat mudah untuk dilakukan.

- (3) Untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum, dalam *ihtikar* kelangkaan barang dan kenaikan harga suatu barang terjadi dalam waktu dan tempo yang tentatif dan mendadak dan dapat mengakibatkan inflasi. Sementara dalam monopoli kenaikan harga biasanya cenderung dipengaruhi oleh mahalnya biaya produksi dari operasional suatu perusahaan walaupun kadang-kadang juga dipengaruhi oleh kelangkaan barang.
- (4) Praktek monopoli adalah legal dan bahkan di negara tertentu di lindungi oleh undang-undang atau aturan suatu negara, sedangkan *ihtikar* merupakan aktifitas ekonomi yang ilegal⁴¹.

D. Pandangan Islam mengenai Penyediaan Fasilitas Terminal Untuk Pelayanan Kargo Dan Pos Di Bandar Udara Kualanamu Medan.

Penyediaan fasilitas yang dikelola oleh PT. Angkasa Pura II (PERSERO) di Bandar Udara Kualanamu Medan adalah Terminal Kargo dan Pos. Pada zaman Nabi Muhammad Saw, kargo di kirim menggunakan kuda (*al-khail*), bagal, himar dan unta. Sedangkan untuk Pos (surat menyurat), pada zaman nabi untuk melakukan kegiatan surat menyurat adalah menggunakan hewan yaitu seperti yang ada dikisah Nabi sulaiman dan burung Hud-Hud. Tetapi seiring berkembangnya zaman, kargo dan pos pada saat ini dikirim menggunakan ekspedisi kapal, kereta api, truk atau pesawat terbang.

PT. Angkasa Pura II (PERSERO) diberikan hak eksklusif oleh pemerintah Pasal 233 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dalam mengelola Terminal Kargo yang berada di Bandar Udara Kualanamu Medan. Pada saat Bandara Kualanamu mulai beroperasi pada tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 1 Mei 2014, terminal kargo Bandar Udara

⁴¹ *Ibid.*

Kualanamu belum ditetapkan sebagai DKT. Pengirim (shipper) kargo dan pos dapat masuk ke area terminal kargo tanpa harus menunjukkan pas Bandar Udara dan dapat menyerahkan kargo dan pos kepada operator terminal kargo. Dalam rangka menjamin keamanan dan ketertiban dikawasan terminal kargo, pada tanggal 25 Februari 2014 PT. Angkasa Pura II (PERSERO) mengusulkan kepada Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan agar kawasan terminal kargo di Bandar Udara Kualanamu ditetapkan sebagai Daerah Keamanan Terbatas (DKT). Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengendalian Jalan Masuk (Access Control) ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara, yaitu: “Orang perseorangan yang dapat memperoleh Pas Bandar udara salah satunya adalah pegawai badan hukum yang melakukan kegiatan di Bandar udara dan harus mempunyai kerjasama dengan penyelenggara Bandar udara”. Dengan pemberlakuan DKT, perusahaan yang ingin mengambil kargonya harus melakukan perjanjian kerjasama dengan Terlapor yang dengan ini harus menyewa di terminal Lini-2 (pergudangan). dengan kewajiban biaya sewa/pemanfaatan/kompensasi fasilitas komersial dengan nilai sebagaimana diatur dalam sebuah perjanjian. Terdapat 16 (enam belas) unit gudang dan 32 (tiga puluh dua) unit perkantoran Mitra Usaha Lini 2 mulai beroperasi di pergudangan. Ukuran gedungnya berukuran 6x16 m2, sedangkan untuk kantor ukurannya sesuai dengan kebutuhan. Pada tanggal 15 Juni 2015 terdapat 8 (delapan) mitra usaha pengelola pergudangan daerah publik yang telah bekerjasama dengan PT. Angkasa Pura II (PERSERO) yaitu :

| No. | Nama Perusahaan | Bidang Usaha | Lokasi Pergudangan |
|-----|---------------------------|--------------|--------------------|
| 1. | PT. Dharma Bandar Mandala | JPT | A1 dan A8 |
| 2. | PT. Mitraco | JPT | A2 dan A3 |
| 3. | PT. Yakari Jagad Sentosa | EMPU | A4 |

| | | | |
|----|---------------------------|-------------|----------------------|
| 4. | PT. Sahara Trainindo | JPT | A5, a6, b5 DAN b6 |
| 5. | KSU Asperindo | JPT | A7 |
| 6. | PT. Birotika Semesta DHL | PPJK | B1 dan B2 |
| 7. | PT. Djawa Mandiri Perkasa | JPT | B3, B7 dan B8 |
| 8. | PT. Garuda Indonesia | Pergudangan | B4 |

PT. Angkasa Pura II (PERSERO) mengenakan biaya kesanggupan, biaya sewa dan biaya konsesi kepada Mitra Usaha Lini-2.

Dalam Islam sewa menyewa disebut dengan *Ijarah*. Jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah, tanah juga dapat berupa karya pribadi seperti pekerja. Dalam bentuknya yaitu *Ijarah ain*, yakni *ijarah* yang berhubungan dengan penyewaan benda yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari benda tersebut tanpa memindahkan kepemilikan benda tersebut, baik benda bergerak seperti menyewa kendaraan maupun benda tidak bergerak seperti sewa rumah.

Dasar hukum dari *Ijarah* adalah Al-Baqarah ayat 233, firman Allah SWT :

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
مَاءَ أَيْتِمٍ بِالمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan jika ingin anakmu disuskan orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.

Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah ayat 233).

Para ulama *ijma'* berpendapat tentang kebolehan *ijarah* karena manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga orang lain. *Ijarah* adalah salah satu bentuk aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia karena ada manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa-menyewa atau upah-mengupah terlebih dahulu. Transaksi ini berguna untuk meringankan kesulitan yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong menolong yang dianjurkan agama. *Ijarah* merupakan bentuk *muamalah* yang dibutuhkan manusia. Karena itu, syariat islam melegalisasi keberadaannya. Konsep *ijarah* merupakan manifestasi keluwesan hukum islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.

Berdasarkan Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-I/2017 PT. Angkasa Pura II (PERSERO) telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Pratek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam putusannya KPPU menyatakan bahwa Penyediaan Fasilitas Terminal untuk Pelayanan Kargo dan Pos yang dikirim (*outgoing*) dan diterima (*incoming*) melanggar Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Pratek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

PT. Angkasa Pura II (PERSERO) menetapkan tarif yang eksestif dengan cara antara lain: Penetapan Harga Pokok Produksi dari Tarif Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (JKP2U) dan tarif pelayanan gudang di Terminal Kargo yang tidak ada penyesuaian tarif penanganan kargo untuk kargo *outgoing* setelah penerapan *Regulated Agent* (RA) sementara jumlah kegiatan yang tidak dilaksanakan dan penambahan kegiatan dan biaya di Kawasan Pergudangan (*public area*) yang tidak memberikan nilai tambah dan merugikan konsumen. Dengan perilaku Terlapor yang mengakibatkan dampak kepada kepentingan umum berupa biaya logistik

yang tinggi yang akan mempengaruhi perekonomian nasional. Perilaku Terlapor yang tidak menyesuaikan tarif penanganan kargo untuk kargo outgoing dinilai mengakibatkan praktik monopoli. Dalam Islam Monopoli disebut dengan *Ihtikar*, yaitu menimbun barang agar yang beredar dimasyarakat berkurang, lalu harganya naik. Yang menimbun memperoleh keuntungan besar, sedangkan masyarakat dirugikan. Menimbun dengan cara demikian haram hukumnya dalam islam.

Dasar hukum yang digunakan ulama fiqih yang tidak membolehkan adanya *ihtikar* adalah kandungan nilai-nilai universal al-Quran yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya termasuk didalamnya *ihtikar* diharamkan oleh agama islam. Dalam hadis Shahih menyebutkan:

مَنْ اِحْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

Artinya: “*Tidaklah seorang melakukan ihtikar, kecuali berdosa.*” (HR. Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi).